

Konsekwensi Memilih Jodoh

Sejak lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 urusan pribadi jadi urusan Pemerintah, urusan Agama menjadi urusan Publik. Bahkan kekeluargaan jadi masalah kenegaraan. Namun disayangkan Negara belum bisa menyelesaikan secara tuntas dikala terjadi sengketa yang diakibatkan diberlakukannya UU nomor 1 tahun 1974. Malahan Negara lebih proaktif dikala terjadi pelanggaran terhadap UU nomor 1974. Kalaulah dulu ada BP4 (Badan Penyuluh Penasehat Perkawinan dan Perceraian). Kini lebih mengedepankan menyelesaikan sengketa kehidupan rumah tangga di Pengadilan Agama. Ketimbang diselesaikan melalui kekeluargaan.

Konsekwensinya banyak orang yang terkatung-katung nasibnya karena tersandung oleh UU nomor 1 tahun 1974. Sebagai ilustrasi banyak perkara perceraian tidak tuntas dikarenakan tidak memenuhi unsur syah dan tidaknya perceraian itu. Walaupun orang itu sudah berpuluh tahun berpisah tidak hidup serumah. Namun karena tidak diselesaikan melalui pengadilan agama. Tetap saja tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Dikarenakan masih terikat hukum perkawinan. Bahkan dikala dihadapkan dengan undang-undang KDRT ataupun undang-undang HAM. Tidak semudah membalikan telapaktangan dikala seorang wanita menginginkan kebebasan untuk berekspresi ataupun memilih jalan hidupnya dengan dalih tersandung oleh undang-undang perkawinan.

Kadangkala di era global ini semakin tidak jelas antara batas urusan pribadi dengan urusan publik dan urusan kenegaraan. Dimana ranah pribadi, dimana ranah agama, dimana ranah publik. Semuanya bercampur aduk tanpa batas yang jelas. Sehingga masalah sederhana saja menjadi rumit dan jelimet. Bahkan yang lucu dikala urusan agama bisa dikalahkan oleh urusan hukum yang dibuat oleh manusia. Tanpa disadari bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu tidak selamanya bisa diatur oleh hukum yang dibuat Negara. Sehingga sering terjadi konflik kepentingan dan sering melihat di tayangan media antara suami istri saling berantem di pengadilan. Antara anak dengan ibu saling laporkan ke polisi. Bahkan orang tua tidak bisa berlutut apa-apa terhadap anaknya. Karena menantunya merasa lebih berkuasa membatasi ruang gerak istrinya dengan dalih terikat oleh UU perkawinan. Atau sebaliknya dikala urusan agama sudah terpenuhi bila tidak didaftarkan ke KUA. Menjadi celah untuk diperkarakan oleh masing-masing pihak. Terjadilah putus silaturahmi antara anak dengan ibu. Antara menantu dengan mertua. Antara istri dengan suami. Padahal orang itu tak akan mencium bau surga dikala memutuskan silaturahmi.

Orang semakin lupa bahwa "*Jodo, Pati, Bagja jeung Cilaka*" sudah diatur oleh Allah SWT. Hal tersebut tidak selamanya bisa masuk logika berfikir, tidak selamanya bisa diatur oleh hukum formal. Dan itu merupakan ranah privasi. Namun kini di dunia modern semakin terjadi

perubahan budaya bahwa urusan privasi sudah terseret oleh urusan publik. Kesejahteraan dan kebahagiaan seolah-olah bergeser jadi urusan pemerintah. Bahkan urusan kemiskinan seolah-olah menjadi urusan pemerintah. Sehingga Negara harus mengurus setiap individu untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan individu. Padahal kesejahteraan dan kebahagiaan ukurannya sangat pribadi dan rumit untuk diurai. Akhirnya kesejahteraan semakin tidak tercapai, kebahagiaan semakin tergadai. Yang muncul adalah konflik dan perselisihan pendapat dan pemahaman untuk mempertahankan persepsi. Persepsi yang satu sama lain semakin berbeda. Yang berujung pada sengketa hukum. Jadi urusan cinta kasih dua remaja yang berlawanan jenis bisa tergelincir jadi perkara besar jika tidak disandarkan ibadah pada Allah SWT.

Konsekwensi dari cinta buta bisa berakibat pada konsekwensi memilih jodoh. Semakin bebas para remaja memilih jodoh semakin kompleks hidup dan kehidupannya. Kalau dulu ada budaya jodoh dipikirkan oleh orang tua maka cinta muncul belakangan setelah hidup berumah tangga. Kalau kini anak remaja bebas bercinta dan memberikan cintanya maka setelah rumah tangga yang muncul adalah fenomena hidup dan kehidupan. Bahkan cintanya mulai luntur ketika dihadapkan pada persoalan rumah tangga. Kendatipun penderitaan mulai muncul tapi malu untuk mengadu sebab mereka sendiri yang memilih dan memberikan cintanya. Yang bahaya bila cinta mereka mengalahkan kecintaan pada orang tuanya. Maka hidupnya akan merasa tertekan bahkan muncul konflik dalam dirinya. Apalagi bila dikaitkan dengan masalah agama bahwa “*ridhollohu firidhol walidaini*” Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tuanya.

Banyak cara orang memilih jodoh. Ada yang memulai sejak bersekolah, ada yang memilihnya setelah berkarir dan memperoleh kemapanan. Ada juga yang terkena musibah karena pergaulan bebas. Ada yang didasari dengan mendahulukan cinta, ada yang mendahulukan logika untuk memperoleh kesejahteraan paska pernikahan. Dan mungkin juga ada yang memilih jodoh tanpa perhitungan logis. Bahkan banyak pula yang mengedepankan perasaan cintanya yang berlebihan sampai mengorbankan dirinya menderita sendiri. Disinilah perlunya muatan materi philosophy pernikahan dalam sebuah kegiatan Bina Keluarga Remaja. Atau dalam materi pembinaan PIK Remaja atau materi pembinaan akhlaq di usia SMP dan SMA. Karena dimasa-masa itulah setiap individu mencari bentuk kematangan dirinya.

Konsekwensi memilih jodoh ketika sekolah di SMP atau di SMA bila tidak dipupuk dengan agama. Sering muncul kegagalan berumah tangga dimasa tua. Apalagi jika masing masing pihak ingin membuktikan sikap egonya. Baik dikala menemui kesulitan apalagi dikala menemui kesuksesan muncul istilah “*beger pakokolot*”. Lebih paranya lagi bila terjadi kawin cerai menjadi pola hidupnya. Itu akan menjadi entri poin kegagalan berumah tangga dengan akibat pada kerapuhan rumah tangga. Disinilah diperlukan pembinaan terhadap Pasang Usia

Subur supaya tercipta ketahanan keluarga dalam konteks *family planning* demi terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia Sehat dan Sejahteran.

Konsekwensi memilih jodoh setelah sukses karir memuncak. Kadang kala menemui kebingungan untuk memilih. Apalagi bagi perempuan yang sudah terlewat masa pendewasaannya. Sering menemui kebingungan menentukan sikap, bila yang diidam - idamkannya tidak memenuhi criteria ideal. Akhirnya "*jomlo*". Bahkan biro jodoh menjadi ajang tontonan masyarakat. Jadi pendewasaan usia perkawinan itu bila kelewatan tua bisa berakibat pada istilah "*bujang kolot*" atau "*parawan gede*". Bahkan tidak sedikit yang menjadi korban dukun cabul. Sehingga terjerumus pada jurang kehinaan. Jadi kalau iklan di TV ada GENREN. (Generasi mempunyai Rencana) yang dipolulerkan oleh BKKBN. Dimaksudkan supaya gemerasi muda mampu memperhitungkan konsekwensi dari memilih jodoh.

Apalagi pada dunia modern ini terjadi jurang pemisah yang sangat curam antara si miskin dengan si kaya. Karena jarang terjadi subsidi silang antara yang kaya menikah dengan yang miskin dan yang miskin dipersunting oleh orang kaya. Kendatipun ada hanya sebagian kecil saja. Itupun hanya diekplorasi keluguannya saja. Coba perhatikan orang yang berkarir pasti memilih teman se profesinya. Jadi kalau istilah Roma Irama " yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin".

Untuk itu Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan alternative membentuk kematangan berfikir, kematangan bertindak, kematangan ekonomi, kematangan biologis, kematangan sosiologis dan kematangan filosofis memilih jodoh bagi anak-anaknya. Agar konsekwensi memilih jodoh bisa dipahami oleh setiap remaja sejak dini. Harus diyakini oleh setiap remaja bahwa memilih jodoh itu mengandung konsekwensi terhadap kesuksesan ataupun kegagalan yang hanya bisa dirasakan oleh dirinya. Kebahagiaan dan tekanan di dalam kehidupan berumah tangga hanya dirinya yang merasakan. Kendatipun ada berbagai aturan yang di ratifikasi dari hukum dunia atupun lahirnya hukum positif yang dibuat regulasinya oleh karya bangsa sendiri. Tidak akan pernah bisa memecahkan persoalan kehiduapn rumah tangga. Apabila hukum agama sudah ditempatkan derajatnya dibawah hukum buatan manusia. Maka tunggu kehancuran dan laknat yang akan menimpa ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh setiap insan manusia.

Karena kehidupan berbangsa dan bernegara ini sudah disepakati berdasarkan philosophy Pancasila dan landasan konstitusinya adalah UUD 45 yang di alam reformasi sudah beberapa kali dilakukan perubahan. Maka setiap rujukan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya jangan melupakan sendi-sendi kehidupan beragama. Apalagi merendahkan hukum agama. Tapi bukan disalahartikan untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Tapi kebahagiaan dan kesejahteraan harus dicapai dengan filosofhy agama dengan memperhatikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi hukum agama dengan hukum Negara

memang harus saling mengisi. Apalagi dalam memperhitungkan konsekuensi memilih jodoh tidak cukup kalau hanya mengedepankan UU nomor 1 tahun 1974. Disinilah diperlukan kearifan berfikir, kearifan bertindak dan kecermatan memilih literatur. Jangan sampai terjebak oleh patamorgana dunia dan jangan pula taklid buta. Karena bila taklid buta akan menemui kesesatan sebagaimana cinta buta yang berakibat pada hilangnya keseimbangan hidup dan kehidupan.